

JANGKA PANJANG (RPJP) - RENCANA PEMBANGUNAN
2009

PERDA KOTA MAGELANG NO. 4, LD 2009/NO.4 HLD KOTA MAGELANG HLM 1- 12

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2005-2025

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, dan RPJP tersebut akan digunakan untuk memberikan arah dan pedoman terhadap pelaksanaan pembangunan di Kota Magelang, bahwa berdasarkan pertimbangan perlu membentuk Perda Kota Magelang tentang RPJP Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU No. 17 Th 1950; UU No. 3 Th 2002; UU No. 17 Th 2003; UU No. 1 Th 2004; UU No. 10 Th 2004; UU No. 25 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; UU No. 33 Th 2004; UU No. 17 Th 2007; UU No. 26 Th 2007; PP No. 40 Th 2006; PP No 38 Th 2007; PP No. 41 Th 2007; PP No. 8 Th 2008; PERPRES No. 7 Th 2005; PERPRES No. 1 Th 2007; PERDA Provinsi Jateng No 21 Th 2003; PERDA Provinsi Jateng No. 11 Th 2003; PERDA Provinsi Jateng No. 3 Th 2008; PERDA No. 2 Th 2008; PERDA Kota Magelang No. 3 Th 2008; PERDA Kota Magelang No. 4 Th 2008; PERDA Kota Magelang No.5 Th 2008; PERDA Kota Magelang No. 6 Th 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, oleh karena itu untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang.
 - Ketentuan Umum yang memuat istilah-istilah yang berkaitan dengan Perda ini, Program Pembangunan Daerah, Pengendalian dan Evaluasi, Ketentuan Penutup Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Perda ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Daerah ini ditetapkan di Magelang pada tanggal 23 Pebruari 2009.
 - Diundangkan pada tanggal 23 Pebruari 2009 dalam Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 5
 - Penjelasan : 3 hlm